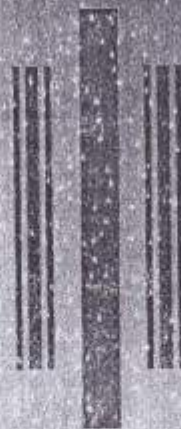




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024, yang memuat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikatif pembiayaan program dan kegiatan pertahun selama periode tahun 2019 – 2024.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong tahun 2019 – 2024 berkaitan erat dengan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran capaian tujuan serta sasaran akhir dinas digambarkan pada aspek ketersediaan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan, kualitas, kuantitas dan kapabilitas sumber daya aparatur, sarana, prasarana dan fasilitas kerja serta kualitas perencanaan.

Rencana dan realisasi capaian-capaian target sebagaimana dimaksud tentunya memerlukan pengintegrasian, pengkoordinasian berbagai elemen kerja serta dukungan kebijakan-kebijakan internal dan eksternal

Upaya-upaya tersebut dilakukan guna mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2020 ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA-PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) juga sebagai dasar evaluasi dan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong serta sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terarah dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2020 *"Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri"* di Bidang Lingkungan Hidup.

Tanjung, Agustus 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



Ir. ROWI RAWATIANICE, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19661125 199403 2 003

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	9
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	46
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	47
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	51
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	67
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	87
BAB VIII PENUTUP	88
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal tersebut juga sesuai dengan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mengacu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong periode Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Periode 2019 – 2024 dirumuskan sehubungan dengan upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih 2019-2024.

Rencana Strategis merupakan suatu pendekatan, cara mencapai tujuan, serta perumusan kebijakan. Renstra disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pengkajian, dan perumusan dengan berpedoman pada Dokumen Perencanaan Daerah yakni RPJMD Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dalam pembangunan daerah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong antara lain memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Dengan demikian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bidang Lingkungan Hidup.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Periode 2019 – 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 2019 – 2024 yaitu ***“Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri”*** dengan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Mewujudkan Kemandirian Daerah

telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabalong dan telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dalam tataran kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum akan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada misi pertama yakni “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamis”, namun dalam tataran kebijakan teknis akan sinergis dengan menetapkan beberapa program strategis yang berfokus dan berkaitan langsung

dengan misi ke 2 (dua) yaitu *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, dimana pembangunan diarahkan untuk upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan visi Tabalong yang lebih Sejahtera dan misi ke 3 (tiga) yaitu *Mewujudkan Kemandirian Daerah*, dengan arah pembangunan melalui pendekatan kelembagaan dan profesional dalam rangka perkuatan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif, selaras dengan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong 2019 – 2024 yaitu : Percepatan Pengembangan Ekonomi Terutama Sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Infrastruktur Berkualitas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Utara Kalimantan Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ini antara lain adalah :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
23. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS Dalam Penyusunan RPJMD;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Kajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan;

31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Limbah Cair;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas Air pada Sungai di Wilayah Kabupaten Tabalong;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 4);
40. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54);
41. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : 385/BAPP/RENDAL/050/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk :

- ✦ Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berisi Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Tabalong, berdasarkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup periode lima tahun ke depan
- ✦ Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong.
- ✦ Sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam periode 5 (lima) tahunan terutama di bidang Lingkungan Hidup

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan untuk :

- ✦ Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Anggaran
- ✦ Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKj)
- ✦ Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan
- ✦ Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
- ✦ Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam (lampiran renstra) sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
2.2	Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
3.4	Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02).

Selanjutnya menurut Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan administrasi bidang lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

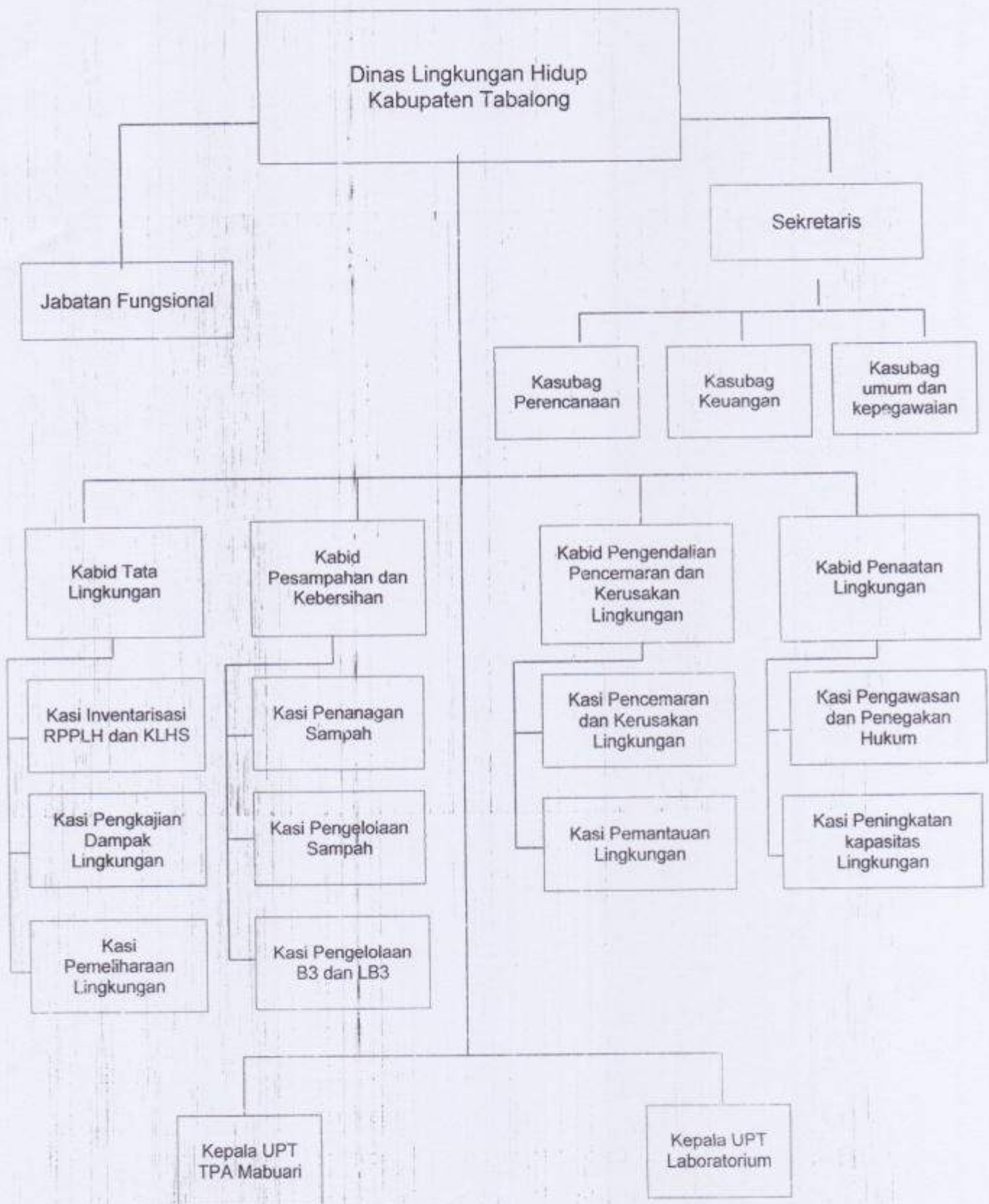
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- c. Bidang Persampahan dan Kebersihan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan sampah; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - 1. TPA Mahurai
 - 2. Laboratorium Lingkungan
- g. Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi, jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong



Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi

- a) Mengkoordinasikan, membina, merancang, melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administratif intern sekretariat Dinas
- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat administratif lingkup Dinas dan instansi terkait.
- c) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

3. Bidang Tata Lingkungan

- a) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan

4. a) Bidang Persampahan dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- b) Bidang Persampahan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Persampahan dan Kebersihan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persampahan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Persampahan dan Kebersihan
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Persampahan dan Kebersihan
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Persampahan dan Kebersihan

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas

pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

6. Bidang Penaatan Lingkungan

- a) Bidang Bidang Penaatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- b) Bidang Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Penaatan Lingkungan.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Penaatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Penaatan Lingkungan
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Penaatan Lingkungan
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Penaatan Lingkungan

Unsur unsur Organisasi Sekretariat :

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Perencanaan
 - b. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan dokumen perencanaan lainnya
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada sub bagian perencanaan
 - e. Melakukan penyiapan dan penyampaian rancangan standar

operasional prosedur di bidang perencanaan

- f. Menyiapkan bahan data monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Keuangan
 - b. Melakukan pengelolaan, penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, paenatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - c. Menyiapkan dan meneliti usulan permintaan biaya serta pembayaran
 - d. Menyiapkan bahan penerbitan SPM, penyusunan laporan keuangan, realisasi belanja secara berkala, perhitungan realisasi belanja dan laporan akhir tahun
 - e. Menyiapkan dan mengerjakan pembukuan, pengujian bukti pembayaran yang sah, pencatatan transaksi SPM giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, SPJ pengeluaran kas
 - f. Mencatat, menyetor, dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Umum dan Kepegawaian
 - b. Melakukan urusan surat menyurat
 - c. Pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - e. Pengelolaan asset, informasi dan dokumentasi
 - f. Pengeloaan urusan administrasi kepegawaian

Unsur unsur Bidang Tata Lingkungan :

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 - b. Menyiapkan bahan | pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan pengumpulan data perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan inventarisasi

RPPLH dan KLHS

- c. Menyiapkan dan menginventarisir data dan informasi sumber daya alam
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - e. Menyiapkan dan menyelenggarakan penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - f. Menyiapkan dan memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan SOP di bidang kajian dampak lingkungan
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kajian dampak lingkungan
 - c. Menyiapkan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
 - d. Menyiapkan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
 - e. Menyiapkan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan yang transparan
 - f. Menyiapkan pelaksanaan proses izin lingkungan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan SOP di bidang Pemeliharaan Lingkungan
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara alami dan pencadangan sumber daya alam
 - d. Melaksanakan upaya adaptasi mitigasi dampak perubahan iklim serta

inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca

- e. Menyiapkan perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati

Unsur unsur Bidang Persampahan dan Kebersihan :

1. Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang pengelolaan persampahan
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan persampahan
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah kabupaten
 - d. Menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh alam
 - h. Menyiapkan bahan penyediaan fasilitas pendaaur ulangan sampah
 - i. Menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dan produk dan kemasan produk
2. Seksi Penanganan Sampah, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP dibidang penanganan sampah
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan sampah
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah kabupaten

- d. Menyiapkan bahan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan sampah
 - f. Menyiapkan bahan penetapan lokasi TPS, TPST, TPA sampah
 - g. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
3. Seksi Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan SOP di bidang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3
 - c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3, perizinan penguburan limbah B3 medis
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

Unsur unsur Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP di bidang Pemantauan Lingkungan
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemantauan lingkungan
 - c. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah
 - d. Menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantaun lingkungan
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - c. Menyiapkan bahan penentuan kriteriaku baku kerusakan lingkungan
 - d. Menyiapkan bahan pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan

Unsur unsur Bidang Penataan Lingkungan :

1. Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP di bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
 - d. Menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha

atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil rekomendasi pengaduan
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah serta pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan perkara, pelanggaran lingkungan hidup serta penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan SOP di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - b. Menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan, identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup
 - d. Menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- e. Menyiapkan bahan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat serta komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat
- f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, data dan informasi profil masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- g. Menyiapkan model sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Menyiapkan bahan pengembangan identifikasi kebutuhan, materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- i. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas instruktur, penyuluh lingkungan hidup dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan
- j. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan kebijakan tata cara pemberian, jenis, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup
- k. Menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten untuk dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

2.1.3. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antara satuan organisasi di luar lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis kelamin	
			Laki - Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	0 orang	0 orang
2.	Pembina Tk. I	(IV/b)	1 orang	1 orang
3.	Pembina	(IV/a)	3 orang	0 orang
4.	Penata Tk. I	(III/d)	5 orang	4 orang
5.	Penata	(III/c)	5 orang	3 orang
	Penata Muda Tk. I	(III/b)	1 orang	4 orang
7.	Penata Muda	(III/a)	0 orang	1 orang
8.	Pengatur Tk. I	(II/d)	1 orang	0 orang
9.	Pengatur	(II/c)	13 orang	2 orang
10.	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	14 orang	2 orang
11.	Pengatur Muda	(II/a)	7 orang	1 orang
12.	Juru Tk. I	(I/d)	3 orang	1 orang
13.	Juru	(I/c)	15 orang	1 orang
14.	Juru Muda Tk. I	(I/b)	4 orang	2 orang
15.	Juru Muda	(I/a)	4 orang	0 orang
Jumlah			76 orang	22 orang

Data : Kepegawaian s/d Maret 2019

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis kelamin			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Strata 2 (S2)	5 orang	1 orang	6	orang
2.	Strata 1 (S1)	6 orang	7 orang	13	orang
3.	Sarjana Muda (D3)	4 orang	3 orang	7	orang
4.	SLTA/ sederajat	31 orang	5 orang	36	orang
5.	SLTP/ sederajat	4 orang	1 orang	5	orang
6.	SD	28 orang	3 orang	31	orang
	Jumlah	78 orang	20 orang	98	orang

Data : Kepegawaian s/d Maret 2019

Tabel 2.2.1.3
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
berdasarkan Eselonering

No.	Eselon	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	0 orang	1 orang	1 orang
2.	Eselon III	5 orang	0 orang	5 orang
3.	Eselon IV	9 orang	7 orang	16 orang
	Jumlah	14 orang	8 orang	22 orang

Data : Kepegawaian s/d Maret 2019

2.2.2 Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang disajikan dalam tabel inventarisasi berikut :

Tabel 2.2.2.1
Inventarisasi Tanah

No.	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (m ²)	diperuntukkan
Tanah				
1	Tanah	Kelua	15.000	Tempat Pengelolaan Sampah
2	Tanah	Maburai	23.233	
3	Tanah	Muara Uya	17.000	
4	Tanah	Murung Pudak	225	
5	Tanah	Tanjung	400	

Data : Bendahara Barang s/d Maret 2019

*Tabel 2.2.2.2
Inventarisasi Peralatan dan Mesin*

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
Alat-alat Besar					
1	Buldozer	1	1	-	-
2	Excavator	1	1	-	-
3	Dump Truck	20	18	2	-
Alat-alat Angkutan					
4	Mini Bus	6	6	-	-
5	Pick Up	6	6	-	-
6	Sepeda Motor	16	13	1	2
7	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	17	15	2	-
8	Gerobak Tarik	31	3	-	28
9	Bak Amroll	2	2	-	-
Alat Ukur					
10	Mesin Kompresor	1	1	-	-
11	Global Positioning System (GPS)	3	2	1	-
Alat Pertanian					
12	Chain Saw	2	-	-	2
13	Alat Pengukur Curah Hujan	1	1	-	-
14	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	1	1	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga					
15	Mesin Ketik Manual Portablè (11-13)	1	1	-	-
16	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1	-	-
17	Mesin Penghitung Uang	1	1	-	-
18	Lemari Besi	11	6	5	-
19	Filling Besi/Metal	18	18	-	-
20	Brand Kas	1	1	-	-
21	Lemari Kaca	7	7	-	-
22	Lemari kayu	9	8	1	-
23	Rak Kaca	1	1	-	-
24	Papan Visuil	4	-	4	-
25	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
26	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
27	Papan Pengumuman	53	-	51	2
28	White Board	1	1	-	-
29	Genset	2	2	-	-
30	Mesin Pompa Air	4	4	-	-
31	Kursi Besi/Metal	10	7	-	3
32	Meja Rapat	8	8	-	-
33	Meja Tulis	21	18	-	3
34	Kursi Rapat	28	20	6	2
35	Kursi Tamu	9	9	-	-
36	Kursi Putar	19	12	2	5
37	Meja Komputer	6	4	1	1
38	Kursi Kerja	28	20	-	8
39	Gordyn	1	1	-	-
40	Karpet	4	4	-	-
41	Mesin Potong Rumput	3	3	-	-
42	AC Split	21	18	3	-
43	Exhause Fan	6	4	2	-
44	Dispenser	5	5	-	-

45	Televisi	13	13	-	-
46	Loudspeaker	2	2	-	-
47	Camera Video	1	1	-	-
48	Alat Pemadam Portable	5	4	-	1
49	P.C Unit/ Komputer PC	4	2	-	2
50	Lap Top	34	30	1	3
51	Note Book	14	13	1	-
52	CPU	2	1	-	1
53	Plotter	1	1	-	-
54	Monitor	5	3	2	-
55	Printer	25	20	5	-
56	UPS	8	5	2	1
57	Harddisk Eksternal	9	9	-	-
58	Webcam	1	1	-	-
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	3	-	-
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7	-	-
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	-	-
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4	-	-
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11	-	-
65	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	1	1	-	-
Alat Studio dan Alat Komunikasi					
66	Proyektor + Attachment	1	1	-	-
67	Microphone/Wireless Mic	1	-	-	1
68	Handycam	2	2	-	-
69	Camera Electronic	4	4	-	-
70	Telephone (PABX)	1	1	-	-
71	Handy Talky	12	2	-	10
72	Facsimile	2	1	1	-
Alat Laboratorium					
73	Auger Machine	1	-	1	-
74	Mixer	1	-	1	-
75	Diesel Smoke Meter	1	1	-	-
76	Thermohygrometer	1	1	-	-
77	Botol D.O	20	20	-	-
78	Penanggas	1	-	1	-
79	Condensor	1	1	-	-
80	Alat Sampling Gas Buang	1	1	-	-
81	Autoclave Unit	1	1	-	-
82	Refrigerator	1	1	-	-
83	Microscope Binokular	1	-	1	-
84	Micro Pipettes	4	4	-	-
85	Spectrophotometer	2	1	1	-
86	Desicator	1	1	-	-
87	Buret/Peralatan Titration	1	1	-	-
88	Destilator	2	-	2	-
89	Titration	1	1	-	-
90	Lemari Asam	1	-	1	-
91	Cooler	2	2	-	-
92	Baumeter	1	1	-	-
93	Anemometer	2	1	1	-
94	COD Monitor	1	1	-	-
95	Hot Plate Stirrer	1	1	-	-
96	Echo Sounder	1	-	-	1
97	Hand Auger Kit	7	2	-	5

98	Tabung Nisken	1	-	1	-
99	Botol Pencuci	10	5	5	-
100	Alat Pengolah Air Limbah	1	-	1	-
101	Gas Detector	1	-	1	-
102	Thermometer Kamar	1	1	-	-
103	Atomic Absorption Spechtrophotometer	1	1	-	-
104	PH Meter/Indicator And Ion Meter	2	1	1	-
105	Bunsen Gas Bumer	1	-	1	-
106	High Volume Air Sampler	1	-	1	-
107	Noise Level Meter	1	1	-	-
108	DO Meter	1	1	-	-
109	Conductivity Meter	2	1	1	-
110	Salino meter	1	1	-	-
111	TOC Analyzer	1	1	-	-
112	Oil Analyzer	1	1	-	-
113	Turbidi Meter	3	1	-	2
114	Water Quality Analyzer System	1	1	-	-
115	Test Kit	1	1	-	-
116	Plankton Net	1	1	-	-
117	Water Sample	3	1	1	1
118	Eckman - Berge Dredge	1	1	-	-
119	Dust Sampler	1	1	-	-
120	Air Polution Ozon Analyzer	1	1	-	-
121	Vehicle Emission Gas analyzer	2	1	1	-
122	Hydrogen Gas Generator	1	1	-	-
123	Precision Intregating Sound Level Meter	2	1	-	1
124	Vibration Level Meter	1	1	-	-
125	UV/VIS Spectrophotometer	1	1	-	-
126	Centrifuge	1	1	-	-
127	Multi Fumace	1	1	-	-
128	Electric Oven	1	1	-	-
129	BOD Incubator	2	1	1	-
130	Flow Meter	2	1	-	1
Alat-alat Keamanan					
131	Alarm	1	1	-	-
132	CCTV	1	1	-	-

Data : Bendahara Barang s/d Maret 2019

2.2.3. Unit Pelaksana Teknis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan penunjang tertentu di lingkungan Dinas Hidup Hidup Kabupaten Tabalong telah dibentuk Unit Pelayanan Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (UPT TPA) dan Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kebersihan dan persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari pelayanan umum atau pelayan publik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar. Sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD 2019 – 2024 aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan/rencana/program harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalamnya.

Beberapa hal yang biasanya terkait dengan masalah lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, kualitas lingkungan baik air, udara maupun tanah, pelayanan terhadap rekomendasi izin lingkungan, pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, prasarana dan sarana baik dalam pengelolaan lingkungan maupun persampahan, serta masih kurangnya peran serta masyarakat dalam perlingkungan dan pengelolaan lingkungan juga persampahan.

Hal tersebut diatas sangat berhubungan dengan jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup, yang antara lain berkaitan dengan:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Memberikan rekomendasi teknis terkait izin lingkungan dalam hal dokumen lingkungannya.
3. Memberikan rekomendasi pengumpulan sementara pada limbah B3

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungannya.
5. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
6. Memberikan pembinaan terhadap perusahaan dan masyarakat yang bermasalah dengan lingkungan
7. Memantau pencemaran terhadap air, udara dan tanah
8. Melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam,

Kelompok sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dunia usaha
2. Masyarakat
3. Instansi

2.3.1. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat dilihat dalam tabel 2.3.1.1. yang mana pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sejak tahun 2014, adapun jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan / atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Tabel 2.3.1.1
Pencapaian Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Indikator SPM sampai dengan Tahun 2018

No	Indikator SPM	Target SPM	Target Renstra DLH pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio (%) Capaian Tahun ke-			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selanjutnya pada tabel 2.3.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

1. Penanganan sampah

Persentase Penangan sampah dihitung berdasarkan jumlah sampah yang ditangani dibagi jumlah timbulan sampah, volume produksi sampah pertahun sebesar 617,765 m³ atau 203,86 ton pertahun. Timbulan sampah yang tertangani baru sebesar 187,5 m³ atau 61,875 ton, sedangkan yang masuk ke TPA sebesar 20.736 ton. Sampai saat ini terinventarisir armada sampah sebanyak 47 unit yang terdiri dari 17 unit truck sampah (*dumb truck*), 6 unit arm rol dan 24 unit kontainer.

2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

Sampai tahun 2018 baru tersedia sebanyak 60 (enam puluh) buah tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tabalong yang menyebar di kecamatan-kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
1.	Banua Lawas	19.080	1	4 m ³	0,02
2.	Bintang Ara	8.525	0	0	0
3.	Haruai	21.799	3	10 m ³	0,05
4.	Jaro	15.490	4	21 m ³	0,14
5.	Kelua	24.365	4	30 m ³	0,12
6.	Muara Harus	6.341	0	0	0
7.	Muara uya	23.297	5	21,5 m ³	0,09
8.	Murung Pudak	48.633	19	38,5 m ³	0,08
9.	Pugaan	6.903	0	-	-
10.	Tanjung	35.126	23	61 m ³	0,17
11.	Tanta	18.643	0	0	-
12.	Upau	7.575	1	1,5 m ³	0,02
	Jumlah	235.777	60	187,5	0,08

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan pengawasan dan penanganan sengketa lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersedia 3 (tiga) macam penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Penegakan hukum administrasi bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Tabel 2.3.2.1
Pencapaian Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target IKK	Target Renstra DLH pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio (%) Capaian Tahun ke-			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penanganan Sampah	75%	32,5 %	34,5 %	38,5%	40,5 %	45,5%	30,49 %	30,48 %	31%	30,35 %	93,81 %	88,38 %	80,52 %	74,94 %
2	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0.085 %	0,07 %	0,07 %	0,075 %	0.08 %	0.085 %	0,07%	0,07%	0,075 %	0.08%	100%	100%	100%	100%
3	Penegakan Hukum Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.3. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan Indikator Lainnya berdasarkan capaian sasaran strategis Renstra 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun periode Renstra sebelumnya, yakni 2015 – 2019 melalui indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.3.3.1 berikut.

*Tabel 2.3.3.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 – 2018*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
			2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH :	63,3	70,8	71,10	68
		Indeks kualitas air	52,5	53,58	63,68	55
		Indeks kualitas udara	81,5	89,42	89,58	84
		Indeks tutupan lahan	59,5	69,76	62	62
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Konservasi Sumber sumber air	2 mata air	2 mata air	3 mata air	2 mata air
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Persentase Penanganan Sampah	30,48%	31%	30,35%	45,5%
		Persentase Pengurangan Sampah	0,3%	0,3%	5,5%	2,5%
4	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP baik	CC	BB	BB	BB

1. Untuk capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami kenaikan nilai capaian, bahkan untuk capaian tahun 2018 angka IKLH tersebut sudah melebihi target (67,5) atau dengan persen capaian sebesar

105,33%. Walaupun demikian angka IKLH 71,10 secara rentang kondisi masih masuk kategori cukup, yang artinya pengelolaan lingkungan hidup masih seimbang dengan pemanfaatan sumber dayanya. Dengan demikian upaya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup menuju kategori kondisi lingkungan dari cukup menjadi baik masih harus terus dilaksanakan. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 IKLH mengalami peningkatan dari 70,8 ke 71,10 walaupun peningkatannya hanya sebesar 03 point. Sumbangan terbesar masih dari indeks kualitas udara, sedangkan untuk indeks tutupan lahan tahun ini mengalami penurunan yang agak signifikan dikarenakan data pendukung perhitungan Indeks Tutupan Lahan belum maksimal. Untuk data indeks tutupan lahan diperoleh dari perangkat daerah lain karena tidak adanya bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian sebagai gambaran kondisi lingkungannya, baik dari tingkat kualitas air, udara maupun pemanfaatan sumber dayanya dapat dikatakan cukup baik. Nilai indeks kualitas udara (IKU) 89,58 sebagai penyumbang nilai tertinggi dalam mendukung pencapaian IKLH menggambarkan kondisi udara di Kabupaten Tabalong dalam kondisi baik, sedangkan untuk indeks kualitas air (IKA) 63,69 masih dalam rentang nilai menggambarkan status mutu air cemar ringan. Faktor – faktor lainnya yang berpotensi yang mempengaruhi kualitas Lingkungan hidup adalah pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, pertanian, peternakan, beban limbah cair dan LB3 dari sarana penginapan dan rumah sakit, limbah domestik, timbulan sampah.

2. Sesuai target pada tahun 2018 untuk sasaran meningkatnya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam dengan indikator konservasi sumber daya alam telah terkonservasi sebanyak 3 sumber mata air di 3 (tiga) desa pada 3 (tiga) kecamatan (capaian 100%). Adapun lokasi sumber mata air tersebut adalah :

1. Desa Binjai Kecamatan Muara Uya

2. Desa Salikung Kecamatan Muara Uya
 3. Desa Marindi Kecamatan Haruai
 4. Desa Bongkang Kecamatan Haruai
 5. Desa Nawin Kecamatan Haruai
 6. Desa Garagata Kecamatan Jaro
 7. Desa Halong Kecamatan Haruai
 8. Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya
 9. Kecamatan Bintang Ara
3. Sedangkan untuk capaian sasaran meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dengan indikator persentase penanganan sampah dari persentase pengurangan. Untuk penanganan sampah target pada tahun 2018 sebesar 40,5% tercapai 30,35% atau 75%, hal ini berarti bahwa dari timbunan sampah di Kabupaten Tabalong selama tahun 2018 yang tertangani atau dikelola melalui metode control landfill baru sebesar 30,35%, dimana wilayah cakupan sampahnya baru meliputi 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Tanjung, Murung Puduk dan Tanta. Untuk kinerja persentase pengurangan sampah dari target sebesar 2% tercapai 5,44% atau dengan persen capaian sebesar 272% menunjukkan bahwa dari timbunan sampah di Kabupaten Tabalong selama tahun 2018 baru sebesar itu yang dapat dikurangi atau dikelola melalui metode 3R padahal sesuai amanat undang-undang pengurangan sampah sebesar 30%. Persentase Penangan sampah dihitung berdasarkan jumlah sampah yang ditangani dibagi jumlah timbunan sampah, sebagai informasi dalam satu hari saja sampah yang ditimbulkan sebanyak 58 ton. Berkenaan dengan hal tersebut mengapa penanganan sampah masih belum mencapai target yang diperundangkan yaitu penanganan sampah sampai dengan 70%. Upaya penanganan masih terus ditingkatkan baik cakupan wilayah penangannya maupun prasarana dan sarana pendukungnya. Untuk persentase pengurangan sampah capaiannya adalah 5,5% dari target 2%. Perhitungan pengurangan berdasarkan jumlah sampah yang dikelola secara 3R atau sanitary landfill dibagi

jumlah timbunan sampah. Hal ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan dimana pengurangan sampah sampai dengan 30%. Upaya yang dilakukan dalam pengurangan sampah adalah melalui bank sampah, sampai saat ini telah terbentuk dan terbina sebanyak 29 buah bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tabalong. Upaya selanjutnya dalam mengurangi sampah adalah memperbanyak bangunan TPS 3R, sampai saat ini baru ada 3 buah TPS 3R, yang berlokasi di sekitar Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak.

Tabel 2.3.3.2
Pencapaian Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target (IKU)	Target Renstra DLH pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio (%) Capaian Tahun ke-			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68	60	62	67	67,5	68	63	67	70,8	71,10	94,02	94,02	191	105,33
	- Indeks Kualitas Air	55	52	52,5	53	54	55	52	52,5	53,58	63,69	100	102	101	117,94
	- Indeks Kualitas Udara	84	81	81,5	82	83	84	81	81,5	89,42	89,58	100	100	109	107,93
	- Indeks Tutupan Lahan	62	59	59,5	60	61	62	59	59,5	69,72	62	100	100	126	101,64
2	Konservasi Sumber Daya Air	5 mata air	3 mata air	5 mata air	2 mata air	3 mata air	2 mata air	3 mata air	5 mata air	2 mata air	3 mata air	100	100	100	100
3	Pengelolaan Persampahan :														
	- Persentase Penanganan Sampah	45,5	32,5	34,5	38,5	40,5	45,5	30,49	30,48	31%	30,35 %	93,82	88,35	80,52	75
	- Persentase Pengurangan Sampah	2,5%	-	-	1,5%	2%	2,5%	-	0,3%	0,3%	5,44%	-	-	20	272

2.3.4. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan Capaian Program Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai perwujudan untuk tercapainya visi, misi dan program pembangunan kepala daerah

Program/Kegiatan	Indikator	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
1 Program Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pengendalian Kualitas Lingkungan	Air, udara, tanah	Air, udara, tanah	100
1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah pemantauan kualitas air Jumlah pemantauan kualitas udara	20 titik pantau pemantauan di 4 titik lokasi	20 titik pantau 2 kali pemantauan di 4 titik lokasi	100
2 Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa	Penentuan Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk produksi biomassa	3 kecamatan	3 kecamatan	100
3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Inventarisasi dan identifikasi Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair	5 pelaku usaha/kegiatan	23 pelaku usaha	460
4 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan kebijakan pada pelaku usaha kegiatan	15 pelaku usaha / kegiatan	15 pelaku usaha	100
5 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah aturan/kebijakan bidang lingkungan hidup tersusun	2 perda/perbup	1 perda ; 3 perbup	200

Program/Kegiatan	Indikator	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
6 Pengawasan Penerapan AMDAL	Jumlah Penerapan Pengawasan Dokumen Lingkungan	8 dokumen AMDAL	5 dok AMDAL pelaku usaha	62,5
7 Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan diterbitkan	200 dokumen (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	277 dok AMDAL = 2 dok UKL / UPL = 4 dok ; SPPL = 271 surat	138,5
8 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim	2 kampung iklim	2 kampung iklim	100
9 Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Jumlah Analisa Sampel	60 sampel	126 sample	210
10 Penyusunan KLHS	Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen KLHS	1 dokumen KLHS	100
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan LH	1 dokumen	1 dokumen	100
11 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen IKLPLHD	2 buku laporan	2 buku laporan	100
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Tersusunnya dokumen perencanaan LH	2 dokumen	2 dokumen	100
12 Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Lingkungan	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen RPPLH	1 dokumen RPPLH	100
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi sumber sumber air	3 sumber mata air	3 sumber mata air	100

Program/Kegiatan	Indikator	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
13 Kegiatan Konservasi sumber daya air dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Jumlah sumber sumber air dikonservasi	3 sumber mata air	3 sumber mata air	100
14 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim	2 sumber	2 sumber	100
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah sumber emisi GRK	2 sumber	2 sumber	100
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sekolah Peduli Lingkungan	36 sekolah Adiwiyata	44 sekolah adiwiyata	122
16 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata	9 sekolah Adiwiyata	9 sekolah adiwiyata baru	100
17 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat Hukum Adat	5 kelompok	5 kelompok	100
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Prosentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100
18 Penilaian Kota Sehat/Adipura	Penghargaan bidang lingkungan hidup	Piala Adipura	hadiah adipura	100
19 Penanganan Pengaduan Masyarakat akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus dugaan pencemaran / sengketa lingkungan termediasi	10 kasus	22 kasus	220

Program/Kegiatan	Indikator	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
20 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Peringatan hari lingkungan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
Program Kinerja Pengelola Persampahan	Jumlah tonase sampah yang ditangani / control landfill	58 ton/hari (20.880 ton/thn)	5220 ton	25
	Jumlah tonase sampah yang dikurangi / dikelola secara 3R	0,4 ton/hari	36 ton	25
21 Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Armada Sampah	22 buah	37 buah	168
22 Peningkatan Penanganan dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan	Luas Layanan Persampahan pasar yang terlayani kebersihannya	3 kecamatan 20 pasar	3 kecamatan 20 pasar	100
23 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank sampah Jumlah TPS 3R	25 bank sampah 2 buah	29 bank sampah 3 buah TPST 3R	116
24 Peningkatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan TPA	Jumlah tonase sampah yang masuk ke TPA	20.800 ton/thn	20.736 ton	99,69
25 Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melaksanakan pengelolaan LB3	20 pelaku usaha/kegiatan	34 pelaku usaha/kegiatan	170

2.3.5. Pencapaian Penyerapan Anggaran

Untuk realisasi penyerapan anggaran sesuai tabel 2.3.5.1 dari tahun 2015 sampai dengan 2018 berturut turut mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 realisasi capaian sebesar 92,94%

Tabel 2.3.5.1.
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong 2015 - 2018

Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
BELANJA	6.989.561.000	5.227.356.854	74,79	7.502.706.881	6.257.048.561	83,39	25.902.778.525	23.465.441.480	90,59	31.268.066.800	29.060.857.611	92,94
- Belanja Tidak Langsung	3.374.028.000	2.597.695.388	78,39	2.995.334.000	2.687.434.112	89,72	7.624.725.000	6.516.656.355	85,47	7.138.000.000	6.608.992.001	92,59
- Belanja Pegawai	3.374.028.000	2.597.695.358	78,39	2.995.334.000	2.687.434.112	89,72	7.624.725.000	6.516.656.355	85,47	7.138.000.000	6.608.992.001	92,59
Belanja Langsung	3.615.533.000	2.629.661.466	72,73	4.507.372.881	3.569.614.449	79,24	18.278.053.525	16.948.785.125	92,73	24.130.066.800	22.451.855.610	93,05
- Belanja Pegawai	544.128.000	425.522.190	78,20	324.697.500	300.493.500	92,55	5.776.507.500	5.697.113.065	98,62	7.684.562.500	7.474.904.588	97,27
- Belanja Barang jasa	2.560.111.700	2.054.845.276	80,26	2.719.272.400	2.564.662.949	94,30	8.761.051.025	7.698.861.690	87,87	10.009.128.800	8.850.043.323	88,42
Belanja Modal	511.293.300	149.294.000	35,97	1.463.402.981	704.458.000	35,97	3.740.495.000	3.552.810.350	94,98	6.436.375.500	6.126.917.699	95,19
TOTAL	6.989.561.000	5.227.356.854	74,79	7.502.706.881	6.257.048.561	83,39	25.902.778.525	23.465.441.480	90,59	31.268.066.800	29.060.857.611	92,94

Tabel 2.3.5.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong 2015 - 2018

Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Kinerja Pengelola Persampahan	-	-	-	-	-	-	14.855.920.500	13.857.548.589	93,28	16.685.337.800	16.232.653.463	97,29
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.143.338.500	767.392.610	67,12	2.647.238.581	1.794.235.117	76,44	1.341.032.900	1.315.395.488	91,28	3.115.095.800	2.738.722.299	87,92
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	18.925.000	8.932.000	47,20	41.447.800	38.821.600	93,66	57.609.000	33.957.000	58,94	67.509.000	46.760.183	69,27
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	112.500.000	72.613.000	64,54	240.039.000	233.246.000	97,17	94.877.000	80.713.297	85,07	626.887.500	405.396.500	64,67
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	255.581.000	233.143.000	91,22	263.923.100	258.114.000	97,80	232.443.000	224.270.910	96,48	254.610.000	170.743.902	67,06

Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	-	-	-	-	-	-	-	93,28	41.315.000	39.281.368	95,08
Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai dan Daerah Tangkapan Air (DTA) sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573.771.000	253.334.080	44,15
TOTAL	1.530.344.500	1.082.080.610		3.192.648.481	2.324.417.717		16.581.882.400	1.868.184.284		21.364.526.100	19.886.891.795	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi pengembangan pelayanan kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan Dinas Lingkungan Hidup harus mampu menjawab tantangan dan peluang yang akan muncul. Perkiraan tantangan dan peluang tersebut antara lain :

Tantangan

- Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam
- Peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
- Menjaga kualitas lingkungan
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja
- Membangun zona integritas
- Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah
- Program prioritas nasional dan Kabupaten Tabalong
- Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Peningkatan penegakan hukum

Peluang

- Dukungan Kepala Daerah
- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik
- Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan
- Adanya program kegiatan provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung pelaksanaan tugas urusan lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup
- Peningkatan peran pos pengaduan sengketa lingkungan
- Tersedianya baku mutu sebagai sarana pengendalian

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Mengacu pada permasalahan pembangunan Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun mendatang seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong, bahwa permasalahan lingkungan hidup menjadi bagian dari permasalahan pelayanan umum. Permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi Bidang Lingkungan hidup dapat diidentifikasi seperti :

- ✓ Status mutu sungai Tabalong tercemar ringan
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan sampah
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) belum kondisi baik
- ✓ Indeks tutupan lahan masih rendah
- ✓ Belum tercapainya target pengelolaan sampah Kabupaten
- ✓ Upaya adaptasi dan mitigasi gas rumah kaca masih sedikit
- ✓ Kesadaran masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum merata
- ✓ Pelayanan untuk izin lingkungan perlu ditingkatkan
- ✓ Belum optimalnya nilai SAKIP Perangkat Daerah

*Tabel 3.1.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah*

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan sampah belum optimal	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Tingginya volume sampah
2.	Penurunan daya dukung dan daya tampung	Kualitas lingkungan masih rendah	Status mutu air sungai cemar ringan
		Kesadaran masyarakat dalam pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum merata	
		Pelayanan untuk izin lingkungan perlu ditingkatkan	

Berdasarkan acuan beberapa permasalahan tersebut diatas dapat di analisis sebagai bahan rumusan isu isu strategis yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Penetapan isu strategis juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tabalong selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong untuk periode 2020 -2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

*Tabel 3.1.2
Hubungan antara Isu dalam RPJMD dengan Dinas Lingkungan Hidup*

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong	Isu Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang meliputi : o Pembangunan pengendali erosi dan proteksi sungai di Tabalong o menyelenggarakan dan mendorong pengelolaan SDA berwawasan lingkungan o pembangunan kampung iklim.	1 Menurunnya kualitas lingkungan hidup
	2 Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
	3 Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	4 Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 terpilih adalah *“Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri”* dengan pernyataan tiga misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamis

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman

dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. (Tabalong Berkualitas)

2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. (Tabalong Sejahtera)

3. Mewujudkan Kemandirian Daerah

Dalam misi ini pembangunan diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. (Tabalong Mandiri)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong terpilih menetapkan 24 Program pembangunan prioritas daerah Tahun 2020 -2024 yang didasari pada acuan RPJPD 2005-2025 dan derivasi harmonisasi RUMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021 untuk pencapaian visi dan misi tersebut.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat dengan cara yang mendorong dan mengawal pengelolaan sumber-sumber/pusat-pusat pengembangan ekonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat, serta ketersediaan akses hasil pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program prioritas daerah.

Adapun ke 24 (dua puluh empat) program pembangunan prioritas daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan murah dan berkualitas
2. Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
4. Pemantapan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan

kesehatan murah dan berkualitas

5. Pemantapan peningkatan perlindungan sosial masyarakat
6. Peningkatan kesadaran berbudaya dan tertib hukum
7. Revitalisasi pemanfaatan kawasan/area lumbung pangan daerah
8. Pemantapan pelaksanaan Gemas Mekar
9. Memperkuat daya saing UMKM
10. Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih
11. Pengembangan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil terutama/termasuk pola syariah
12. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur multifungsi
13. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelayanan publik
14. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi
15. Pemantapan implementasi nilai - nilai dasar keagamaan dalam aktivitas pembangunan
16. Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat
17. Peningkatan kapasitas manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah
18. Optimalisasi penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat dalam pembinaan desa
19. Optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan
20. Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah-khususnya yang bertugas di daerah terpencil, serta aparat dan pamong desa
21. Melanjutkan dan menyempurnakan proses pembentukan dan pelaksanaan DANA ABADI
22. Optimalisasi peningkatan PAD
23. Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer
24. Memanfaatkan alternatif pembiayaan (obligasi atau pinjaman PT SMI)

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang berhubungan langsung dengan misi ke 3 (tiga) , yaitu "Mewujudkan Kemandirian

Daerah”, dan selaras dengan program pembangunan prioritas 19 (sembilan belas) yaitu *”Optimalisasi terwujudnya aktivitas pembangunan yang ramah lingkungan”*.

Selanjutnya ke dua puluh empat program prioritas pembangunan tersebut dirangkum dalam 3 (tiga) agenda besar prioritas daerah, yaitu :

1. Penyediaan SDM yang berkarakter dan produktif
2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas
3. Penguatan sektor pertanian, industri dan perdagangan

Dinas Lingkungan Kabupaten Tabalong akan *concern* pada prioritas nomer 2 (dua), yaitu *”pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas”*.

Berdasarkan Visi dan Misi serta program pembangunan prioritas Bupati Tabalong Tahun 2020-2024 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong akan mendukung terlaksananya visi, misi dan program pembangunan prioritas Bupati melalui tujuan dan sasaran, yaitu

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai salah satu dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dibidang lingkungan hidup memberikan dukungan penuh atas program

perwujudan pemerintah yang melayani rakyat (masyarakat) dengan menyelenggarakan azas *good government* dan *clean governance*.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong juga menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program pembangunan prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah. faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Kemandirian Daerah	❖ menurunnya kualitas lingkungan ❖ belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan ❖ belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	❖ belum maksimal dan merata kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup ❖ masih kurangnya SDM teknis dalam bidang lingkungan hidup ❖ kurangnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan ❖ belum memadainya ketersediaan prasarana dan sarana pengelola persampahan ❖ masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	❖ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ❖ Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ❖ Perda nomor tentang retribusi sampah ❖ Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2018 tentang gerakan merawat pohon ❖ tersedianya dana (APBD/DAK)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 - 2019

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan Nasional untuk Tahun 2015 – 2019 tersebut adalah : *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan evolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup

No.	Pembangunan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1.	Emisi Gas Rumah Kaca	15,5%	26%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,0 – 64,0	66,5 – 68,5
3.	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luar kawasan)	750 ha (dalam kawasan)

Agenda Pembangunan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni :

1. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumberdaya

alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat dan menuju pada pembangunan yang berkelanjutan”.

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*
3. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya.

Sedangkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi :

1. Indikator kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 – 68,5 dan memastikan penurunan GRK sebesar 26% dari BAU
2. Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data Tahun 2014;
3. Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem.

Program - program pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 -2019 sebagai berikut :

1. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem
2. Pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan
3. Pengelolaan sampah, limbah, dan B3
4. Pengendalian kesrusakan DAS dan hutan lindung
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
6. Pengendalian perubahan iklim
7. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
8. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
9. Planologi dan tata lingkungan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel 2016 - 2021

Agenda Pembangunan Nasional yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel yakni Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya serta Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.

Dari tujuan pembangunan tersebut hal-hal yang akan diusung adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya
4. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya
5. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi di Kalimantan Selatan. Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah : *“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari, dan Berdaya Saing”*. Visi tersebut secara umum mengandung pengertian *“Pembangunan Biru (blue development) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (*biodiversity*), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (*konservasi*) dan meningkatkan jasa-jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (*blue economy*) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) yang dikenal dengan the living triangle.

Upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 tersebut, maka misi pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Prioritas Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tercantum dalam prioritas ke-13, yakni Kalsel menuju lingkungan

berkualitas. Terkait dengan prioritas tersebut maka indikator kinerja / arahan / kegiatan / janji yang ditetapkan dalam RPJMD antara lain :

1. Pencapaian indeks Kualitas LH
2. Pembangunan Kebun Raya Banua dan komplek replika rumah banjar, semacam kampung banjar.
3. Penghijauan sepanjang jalan A. Yani (BJM-MTP) dan sepanjang jalan kawasan perkantoran Pemprov.
4. Pembuatan RTH Kawasan Perkantoran Pemprov di Banjarmasin
5. Rehabilitasi/revitalisasi/pembuatan sungai terkait wisata air, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
6. Reboisasi besar-besaran termasuk mangrove
7. Penghijauan
8. Pembangunan instalasi pengolahan sampah
9. Membenahi banjir dan kebakaran
10. Meminimalis terjadinya kebakaran lahan dan mencegah terjadinya kabut asap.

Tujuan RPJMD Kalsel yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel yakni meningkatkan daya saing perekonomian dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah. Misi kelima memiliki sasaran yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD maka ditetapkanlah indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Tutupan Hutan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, tertuang dalam tabel di bawah ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	58	58,5	59	59,5	60	60
			Indeks Kualitas Udara	85	86	87	88	89	90
		Terwujudnya peningkatan konsevasi Sumberdaya Alam	Indeks Tutupan Hutan	45	45,5	46	47	47,5	47,5
		Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	36%	40%	55%	65%	70%	70%
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Tetap dapat Mempertahankan tipologi kantor	Tipologi kantor	A	A	A	A	A	A

*Tabel 3.3.2.1.
Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel 2016 – 2021*

Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Pencemaran air, udara dan limbah B3 Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Peraturan tentang limbah B3 antara perusahaan, pusat dan daerah sering tidak sinkron Belum adanya konsep distribusi yang adil untuk masyarakat dan pengusaha daerah Potensi sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Peraturan dan perundangan yang diterapkan belum berorientasi pada peningkatan peran masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, bahkan cenderung diamputasi	Komitmen pimpinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup sehingga memberikan kewenangan lebih

Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Komitmen pimpinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup sehingga memberikan kewenangan lebih

Bila kita sandingkan, antara program Kementerian Lingkungan Hidup dengan program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sudah sejalan, seperti pada beberapa program berikut

1. Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan
2. Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2014-2034 bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan memanfaatkan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan memprioritaskan pengembangan agribisnis berbasis sumber daya lokal, industri dan usaha pertambangan yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam, daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Kebijakan penataan ruang yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain adalah :

- Kebijakan pemantapan kawasan hutan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan strategi antara lain adalah :
 - Melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan dan melestarikan keunikan bentang alam
 - mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan
- Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dengan strategi antara lain adalah :
 - mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
 - melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya
 - mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan
 - mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Adapun strategi pemantapan kawasan hutan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan meliputi :

- Melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan dan melestarikan keunikan bentang alam
- mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan

Dari hasil telaahan terhadap Tugas dan Fungsi Dinas, Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabalong diperoleh permasalahan umum Kabupaten Tabalong sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. sistem prasarana pengelolaan lingkungan a. sistem pengelolaan persampahan • pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang terdapat di semua kecamatan; b. sistem jaringan sanitasi • pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terhadap setiap kegiatan yang wajib membuat dokumen lingkungan dan yang mengeluarkan limbah 2. Pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan • Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati	• belum semua kecamatan memiliki TPS • Pengawasan terhadap pelaku usaha / kegiatan perlu ditingkatkan • Belum ada dokumen keanekaragaman hayati	• Kurangnya ketersediaan lahan untuk TPS • Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah • Kurangnya SDM bidang lingkungan hidup (PPLH, PPNS)	• Adanya peraturan daerah Kabupaten Tabalong nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah • Akan dibangunnya kebun raya Tabalong

Tabel 3.4.2.
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	a. mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. b. daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menunjang semua kegiatan manusia menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memnuhi semua kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. c. keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas, maka pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta	Jika prinsip-prinsip pembangunan daerah berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kualitas lingkungan hidup tidak diterapkan, maka dikhawatirkan akan terjadi percepatan proses kerusakan lingkungan yang kontradiksi dengan visi dan misi Kabupaten Tabalong	a. Perlunya penerapan kebijakan, rencana, dan program yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan aspek lingkungan dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Melakukan kajian daya tampung dan daya dukung

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
		kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.		
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	a. Pertambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan jumlah air limbah dan timbunan sampah. Apabila limbah dan sampah tidak dapat dikendalikan, akan berpotensi menjadi kontributor pencemaran air sungai dan menyebabkan penurunan kualitas air serta degradasi fungsi lingkungan. Dari sisi kuantitas, kebutuhan air bersih meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaannya. b. Pencemaran air disebabkan oleh aktivitas manusia sehari-hari yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas air. c. Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari lingkungan baik lingkungan darat, pencemaran udara maupun perairan. d. Rumah sakit dan industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti: Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3), logam berat, toksin organik, minyak, nutrient, dan padatan. e. Pembakaran sampah dapat meningkatkan konsentrasi CO, CO₂, NO, gas belerang, amoniak, dan asap di udara. Asap yang ditimbulkan dari bahan plastic ada yang	a. Peningkatan TPA yang ramah lingkungan. b. Perlu meningkatkan pengendalian pencemaran air sungai c. Perlu meningkatkan pengendalian kualitas udara ambien maupun ISPU d. Pengendalian pencemaran dengan pembuatan IPAL pada kegiatan pertambangan, industri, dan lainnya yang dapat berpotensi terjadi penurunan kualitas sumberdaya air. e. Lokasi Industri Kecil Menengah (IKM) dan sentra industri potensial untuk menyesuaikan dengan RTRW dan memiliki IPAL terpadu, pengelolaan limbah dan sampah, serta menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan f. Membangun sistem	a. Pengkajian dampak lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan b. Pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan LH c. Pembangunan depo limbah B3 d. Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup e. Pengembangan kinerja persampahan dan limbah B3

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
		bersifat karsinogen.	informasi persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta air limbah g. Pengadaan angkutan khusus limbah bahan berbahaya dan beracun	
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Jasa ekosistem penyediaan air bersih mencakup penyediaan air dari tanah beserta kapasitas penyimpanannya dan penyediaan air dari sumber permukaan	• Meningkatkan kualitas air • meningkatkan daur ulang • Menghilangkan pembuangan dan meminimalkan bahan kimia berbahaya	Pengembangan lingkungan sehat
4	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	a. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu ekosistem b. <i>Doing more with less</i> , menghasilkan suatu produk dengan kinerja baik dengan menggunakan sedikit energy dan sumber daya alam yang diambil. c. Peningkatan jumlah penduduk mendorong peningkatan penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan d. Alih fungsi pemanfaatan lahan akan berdampak pada kurangnya layanan jasa ekosistem yang bervegetasi	• Perlu Perencanaan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam • Memberbanyak Ruang Terbuka Hijau	• Instrumen pencegahan agar eksploitasi tidak berlebihan dan mempertimbangkan keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam serta penggunaan sumber daya alam tidak boros • Menyatunya masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	a. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai upaya dalam ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air dan sumber energi b. Perubahan iklim memicu lebih banyak cuaca ekstrim yang menghasilkan bencana.	• Peringatan diri (mitigasi) perubahan iklim (kejadian banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan)	• Meningkatkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan perubahan iklim seperti inventarisasi gas rumah kaca, kampung iklim • Menyusun dan melaksanakan aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN-API)
6	Tingkat ketahanan dan	a. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati merupakan hal yang	Konservasi keanekaragaman hayati	Penyusunan dokumen keanekaragaman hayati

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
	keanekaragaman hayati	sangat mendasar dan penting dalam menunjang pengembangan Kabupaten Tabalong, semakin tinggi keanekaragaman hayati atau genetik maka semakin tinggi daya dukungnya terhadap kehidupan masyarakat b. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya alam hayati yang berakibat menurunnya sumber daya alam hayati		

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tabalong dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional dan lokal.

Berdasarkan acuan beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yaitu status mutu sungai di Tabalong tercemar ringan dan belum optimalnya pengelolaan sampah dapat di analisis sebagai bahan rumusan isu isu strategis yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Penanganan sampah yang belum optimal hal ini terlihat dari persentase penanganan sampah masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 30%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

Penetapan isu strategis juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tabalong selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019 -2024 yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan hidup adalah "*Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan*" yang meliputi '*menyelenggarakan dan mendorong pengelolaan SDA berwawasan lingkungan*' dan '*pembangunan kampung iklim*'.

Dari permasalahan dan isu tersebut diatas dapat ditetapkan beberapa isu strategis pada Dinas Lingkungan Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

*Tabel 3.5.1.
Hubungan antara Isu dalam RPJMD dengan Dinas Lingkungan Hidup*

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong	Isu Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang meliputi : o menyelenggarakan dan mendorong pengelolaan SDA berwawasan lingkungan o pembangunan kampung iklim.	1 Menurunnya kualitas lingkungan hidup
	2 Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
	3 Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	4 Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- Komitmen Pimpinan
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kelembagaan
- Kebijakan Operasional
- Potensi Sumber Daya Alam
- Adanya program program inovasi seperti Adipura, Adiwiyata, Proklim

2. Kelemahan

- Masih kurang SDM
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
- Mutu pelayanan masih kurang
- Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang belum memadai
- Keterbatasan anggaran

3. Peluang

- Dukungan Kepala Daerah
- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik
- Isu lingkungan menjadi isu global
- Kearifan lokal
- Adanya pengembangan organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup

4. Tantangan

- Isu lingkungan belum menjadi peluang untuk pembangunan ekonomi
- Peningkatan sistem penegakan hukum
- Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam
- Peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
- Menjaga Kualitas Lingkungan
- Meningkatkan Akuntabilitas kinerja

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan misi yang harus diemban, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan
2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
3. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Sedangkan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang maka diuraikan ke sasaran. Adapun secara rinci sasaran jangka menengah yang ingin dicapai untuk periode tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan
2. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/ Sasaran yang tertuang dalam RPJMD

Visi : Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri										
Misi : Mewujudkan Kemandirian Daerah										
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,8	71,10	71	71,16	71,19	71,22	71,25	71,28

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Target Akhir Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kerja Pada Tahun					Kondisi Akhir
					2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,10	71,16	71,19	71,22	71,25	71,28	71,28
2.	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	70%	- Persentase penanganan persampahan	65%	75%	74%	73%	72%	70%	70%
			30%	- Persentase pengurangan persampahan	18%	22%	24%	26%	27%	30%	30%
3.	Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	50%	Luas lahan terkonservasi	50%	20%	40%	80%	90%	100%	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP sangat baik	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun strategi dan kebijakan yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong periode 2019 - 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

5.1. Strategi, antara lain adalah :

- a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Meningkatkan pengawasan, ketaatan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan
- d. Meningkatkan tata kelola, akses informasi dan regulasi bidang lingkungan hidup
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan
- f. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- g. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
- h. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- i. Meningkatkan koordinasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, maupun antar perangkat daerah/stake holder terkait, swasta dan masyarakat

5.2. Arah Kebijakan, antara lain adalah :

- a. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan
- b. Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan
- c. Peningkatan Kapasitas Laboratorium
- d. Peningkatan Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan
- e. Peningkatan prasarana dan sarana persampahan
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian, perlindungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan dan persampahan
- g. Peningkatan penanganan persampahan
- h. Peningkatan kebijakan, rencana dan program dalam pembangunan yang berkelanjutan
- i. Peningkatan pelayanan dalam proses dokumen izin lingkungan
- j. Peningkatkan upaya Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- k. Optimalisasi pemungutan retribusi persampahan/kebersihan
- l. Peningkatan regulasi bidang lingkungan hidup

Selanjutnya keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran yang tertuang dalam RPJMD

Visi : Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri			
Misi : Mewujudkan Kemandirian Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	a. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan b. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lahan kritis c. Mendorong upaya penurunan emisi

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Visi : Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri			
Misi : Mewujudkan Kemandirian Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan - Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun - Meningkatkan pengawasan, ketaatan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan - Meningkatkan tata kelola, akses informasi dan regulasi bidang lingkungan hidup - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan - Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam - Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja - Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Meningkatkan koordinasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, maupun antar perangkat daerah/stake holder terkait, swasta dan masyarakat	• Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan • Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan • Peningkatan Kapasitas Laboratorium (Peningkatan Jumlah Parameter yang terdiri dari TSS, TDS, FE, Mn, Cd, Pb, Zn, pH, Dhl, Cu (parameter tambang) ; COD, BOD, e-coli, total coli, phosphat, Nitrat, Nitrit, DO, Amoniak (mendukung IKA) • Peningkatan Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan • Peningkatan prasarana dan sarana persampahan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan • Peningkatan penanganan persampahan • Peningkatan kebijakan, rencana dan program dalam pembangunan yang berkelanjutan • Peningkatan pelayanan dalam proses dokumen izin lingkungan • Peningkatan upaya Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan • Optimalisasi pemungutan retribusi persampahan/kebersihan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2019 -2024 Kabupaten Tabalong menurut urusan pemerintahan.

Mengingat kondisi dan permasalahan yang ada serta prioritas dan sasaran yang akan dicapai maka ditentukan beberapa Program yang diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan dan dapat mewujudkan prioritas yang hendak dicapai pada tahun 2019 -2024.

Dari 3 (tiga) program prioritas daerah yaitu “Penyediaan SDM yang berkarakter dan produktif , Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan Perkuatan sektor pertanian, industry dan perdagangan”, yang merangkum Program Prioritas Kepala Daerah selanjutnya diimplementasikan dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut melalui :

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KDH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
<i>Pembangunan dan peningkatan infrastruktur</i>	Program Prioritas ke 16 (enam belas) yaitu : Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat	1 Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
			2. Kegiatan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KDH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Kegiatan Penangan Sampah 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3. Kegiatan Pengelolaan Sampah TPA 4. Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		3 Kegiatan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 2. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KDH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur	Program Prioritas ke 19 (sembilan belas), yaitu : Optimalisasi terwujudnya Aktivitas Pembangunan, Yang Ramah lingkungan	1 Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	1 Kegiatan Perencanaan dan pelestarian Lingkungan Hidup
			2 Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
			3 Kegiatan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
			2 Kegiatan Pengelolaan Sampah TPA 3 Penanganan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan TPA

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KDH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		3 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KDH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur	Program Prioritas ke 22 (dua puluh dua) yaitu : Optimalisasi Peningkatan PAD	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Kegiatan Pemungutan Retribusi Sampah/Kebersihan

Sedangkan untuk Program kerja yang akan mewujudkan prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019 - 2024, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
2. Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup
3. Program Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5. Program Penanaman Bambu Pada Kanan - Kiri sungai dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Prasarana dan sarana Perkantoran
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Selanjutnya Program Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dalam upaya mendukung pencapaian program

prioritas Bupati Tahun 2020 direncanakan terdiri dari 9 (sembilan) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Kegiatan Penanganan Sampah
3. Kegiatan Pengelolaan Sampah TPA
4. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5. Kegiatan Pemungutan Retribusi Sampah/Kebersihan
6. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

2. Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan dan pelestarian Lingkungan Hidup
2. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
3. Kegiatan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Lingkungan Hidup

3. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Kegiatan Peningkatan kapasitas Laboratorium

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

5. Program Penanaman Bambu Pada Kanan - Kiri sungai dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai
6. Program Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran
 2. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi
 5. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim juta)									
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas air , indeks kualitas udara,	IKA = 63,68 IKU = 85,98 ;	IKA = 65,98 IKU = 91,28		IKA = 68,38 IKU = 92,98		IKA = 70,78 IKU = 94,68		IKA = 73,18 IKU = 96,38		IKA = 75,58 IKU = 98,08	
			Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah Pemantauan lingkungan	20 titik pantau	22 titik pantau	400.000.000	24 titik pantau	413.588.000	29 titik pantau	414.188.000	30 titik pantau	572.103.000	34 titik pantau	573.935.000
			Kegiatan pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah beban pencemar	23 pelaku usaha /kegiatan	1 jenis kegiatan	175.000.000	1 jenis kegiatan	180.945.500	1 jenis kegiatan	181.208.000	1 jenis kegiatan	250.295.000	1 jenis kegiatan	251.096.000
			Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	50%	60%		70%		80%		90%		100%	
			Kegiatan Pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa	Jumlah pelaku usaha / kegiatan yang diawasi	15 pelaku usaha yang diawasi	49 pelaku usaha	285.000.000	57 pelaku usaha	289.725.000	66 pelaku usaha	290.168.000	74 pelaku usaha	388.577.000	82 pelaku usaha	389.767.000
				Jumlah pengaduan lingkungan yang tertangani	22 kasus	10 kasus		10 kasus		10 kasus		10 kasus		10 kasus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (djm juta)									
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang berperan dalam pengelolaan lingkungan (Adiwiyata)	44 sekolah adiwiyata	53 sekolah adiwiyata	756.000.000	58 sekolah adiwiyata	768.534.000	63 sekolah adiwiyata	769.710.000	68 sekolah adiwiyata	1.030.753.000	73 sekolah adiwiyata	1.033.910.000
				Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	5 kelompok	1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Jumlah Parameter terakreditasi	126 sample	7 parameter	300.000.000	9 parameter	304.973.500	11 parameter	305.440.000	13 parameter	409.030.000	15 parameter	410.283.000
Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persentase Pengurangan sampah	0,6	22		24		26		27		30	
				Persentase Penanganan sampah	57,53	75		74		73		72		70	
			Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dan terbina	29 bank sampah	35 bank sampah	935.000.000	40 bank sampah	994.119.000	45 bank sampah	996.789.000	50 bank sampah	1.515.449.000	55 bank sampah	1.521.960.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim. juta)									
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah TPS 3R yang dibangun	2 TPS 3R	4 TPS 3R		5 TPS 3R		6 TPS 3R		7 TPS 3R		8 TPS 3R	
			Kegiatan Pemungutan Retribusi Sampah/Kebersihan	PAD sektor persampahan	Rp. 448.079.750	974.460.400	149.990.000	Rp. 1.370.987.900	159.473.000	Rp. 1.749.117.855	159.904.000	Rp. 2.128.930.389	243.107.000	Rp. 2.510.509.641	244.150.000
			Kegiatan Penanganan Sampah	Jumlah sampah tertangani	5.220 ton	27.875 ton	13.250.000	27.916 ton	16.000.000	27.952 ton	17.000.000	27.983 ton	18.000.000	28.028 ton	19.000.000
			Kegiatan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah rekomendasi perizinan pengelolaan LB3	12 rekomendasi	10	250.000.000	10	265.806.000	10	266.521.000	10	405.200.000	10	406.941.000
				Jumlah pelaku usaha kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan LB3	15 pelaku usaha kegiatan	15 pelaku usaha kegiatan		17 pelaku usaha kegiatan		20 pelaku usaha kegiatan		22 pelaku usaha kegiatan		24 pelaku usaha kegiatan	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah TPA	Jumlah tonase sampah yang masuk TPA	20.736 ton	25.087 ton	3.710.000	25.124 ton	3.944.568.000	25.157 ton	3.955.177.000	25.185 ton	6.013.174.000	25.225 ton	6.039.007.000
			Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase keterpenuhan prasarana dan sarana persampahan	61%	75%	5.565.135.000	74%	5.916.995.000	73%	5.932.909.000	72%	9.019.980	70%	9.058.731.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dim juta)									
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan SDA	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan SDA		Program Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	indeks kualitas tutupan lahan	62	62,5		63		63,5		64		64,5	
			Kegiatan Perencanaan dan pelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelestarian Lingkungan	1 dokumen RPPLH, 1 dok KLHS, 1 dok IKLPHD	2 dokumen	156.905.000	2 dokumen	160.053.000	2 dokumen	160.330.000	2 dokumen	221.873.000	2 dokumen	222.613.000
			Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Rekomendasi dokumen lingkungan (2 AMDAL, 4 UKL/UPL, 271 SPPL)	277 rekomendasi dokumen lingkungan	225 Amdal/ukl-upl/sppl	150.000.000	200 Amdal/ukl-upl/sppl	153.012.500	175 Amdal/ukl-upl/sppl	153.271.000	150 Amdal/ukl-upl/sppl	212.107.000	125 Amdal/ukl-upl/sppl	212.816.000
			Kegiatan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luasan terkonservasi	8 ha	13 ha	700.000.000	18 ha	714.048.000	23 ha	715.268.000	28 ha	989.834.000	33 ha	993.145.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (djm juta)									
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah kampung iklim	8 kampung iklim	8 kampung iklim		10 kampung iklim		12 kampung iklim		14 kampung iklim		16 kampung iklim	
			Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	3 peraturan bidang LH	1 produk hukum bidang lingkungan hidup	80.000.000	2 produk hukum bidang lingkungan hidup	81.605.000	2 produk hukum bidang lingkungan hidup	81.744.000	2 produk hukum bidang lingkungan hidup	113.123.000	1 produk hukum bidang lingkungan hidup	113.502.000
			Program Penanaman Bambu Pada Kanan - Kiri sungai dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah	Upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam	20%	100%									
			Kegiatan Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai	Jumlah penanaman bambu di kanan kiri sungai	3.240 pohon	15.000 pohon	2.000.000.000								
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas kinerja		Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP BB	BB (nilai 76)	BB (nilai 77)		BB (nilai 78)	2.630.000.000	BB (nilai 79)	2.565.000	BB (nilai 80)	2.465.000.000	A (nilai 82)	2.445.000.000
			Penyediaan barang dan jasa administrasi	IKM	70	71	1.093.098.000	72	1.099.856.000	73	1.102.807.000	74	1.672.474.000	75	1.679.707.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dlm juta)									
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			perkantoran												
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	201.236.000	12 bulan	201.776.000	12 bulan	306.010.000	12 bulan	307.329.000
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan m kantor yang dilakukan pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	419.840.000	12 bulan	422.435.000	12 bulan	423.569.000	12 bulan	642.368.000	12 bulan	645.146.000
			Rapat-rapat koordinasi	Orang kali kegiatan	36 kali	36 kali	575.591.200	36 kali	579.152.000	36 kali	580.705.000	36 kali	880.672.000	36 kali	884.481.000
			Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen	9 dokumen	8 dokumen	30.000.000	8 dokumen	30.185.000	8 dokumen	30.266.000	8 dokumen	45.900.000	8 dokumen	46.102.000

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong 2019 - 2024, maka Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,10	71,16	71,19	71,22	71,23	71,25	71,25
2.	Persentase Lahan Terkonservasi	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Persentase Penanganan Sampah	65%	75%	74%	73%	72%	70%	70%
4.	Persentase Pengurangan Sampah	18%	22%	24%	26%	27%	30%	30%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ini merupakan dokumen yang akan dijadikan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2019 - 2024, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan rencana tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (RKA-DLH) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2019 - 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong/Provinsi/DAK K/L dan Pihak swasta.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dan didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pencapaian

kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong.

Sasaran Strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2019 -2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2020-2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Pada akhir periode (tahun 2024) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2019-2024, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2019 - 2024 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.

Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.

Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan ketentuan-ketentuan terkait penetapan target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong selaku dinas teknis yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan hidup, maka akan dilakukan review dan penyesuaian yang perlu terhadap indikator dan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2019 - 2024, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 8.1 berikut:

*Tabel 8.1
Organisasi Penyelenggara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024*

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Program dan Kebijakan Strategis
2.	2.1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Penanggungjawab Penjabaran Program dan Kegiatan
	2.2. Kepala Bidang Tata Lingkungan	
	2.3. Kepala Bidang Persampahan dan Kebersihan	
	2.4. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	2.5. Kepala Bidang Penataan Lingkungan	
	2.6. Kepala UPT Pengelola Sampah TPA Maburai	
	2.7. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III, IV dan PNS golongan III di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan